



PUTUSAN
Nomor 655 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAKKA bin AZIS alias MAKKA AMA MA'AS**, bertempat tinggal di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
2. **GUNTUR bin ADAM**, bertempat tinggal di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
3. **AHMAD bin AZIS**, bertempat tinggal di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
4. **MARIAM binti AZIS**, bertempat tinggal di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
5. **HAFAH binti MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
6. **ABDURAHMAN bin ISMAIL alias ABDURAHMAN AMA SUFU**, bertempat tinggal di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
7. **ABDUH bin ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
8. **ALWI bin ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
9. **YUSUF bin ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
10. **JUBAIDAH binti ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
11. **LANDA bin M.SALEH ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

dalam hal ini memberi kuasa kepada BURHANUDIN, SH., dan SYARIFUDDIN LAKUY, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada BTN Pepabri Nomor 30, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2012, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XI/Para
Pembanding;

melawan

H. HAMZAH bin M. SIDIK, bertempat tinggal di Desa Simpasai,
Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Termohon Peninjauan
Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding;

dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta C.q. KANWIL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NTB di MATARAM C.q.
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIMA, Turut
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi
dahulu Tergugat II/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan
XI telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 656 K/Pdt/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding, dengan
posita gugatan sebagai berikut:

Tentang Objek Perkara:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Tahun 1998 atas nama H. Hamzah bin M.
Sidik alias Abu M. Nor (Tergugat I);
2. Bahwa, Para Penggugat mempunyai tanah tegalan seluas ± 1 Ha/ 10.000
M² (lebih kurang satu hektar are/sepuluh ribu meter persegi), terletak di
So Lambari Watasan, Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten
Bima dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Hasan Sidik dikuasai H. Ibrahim,
Ahmad Yunus, Maktumun Yunus;
 - Sebelah Selatan dengan H. Abduh/Gunung Selatan Timur;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan kali, setelah kali adalah tanah Yasin Uba Ta'amin sekarang dikuasai Karim Ismail, Mahmud Ismail;
- 3. Bahwa, tanah tersebut di atas pada awal mulanya dibuka/dimpungga oleh orang tua Para Penggugat, yaitu bernama Azis almarhum (orang tua Penggugat I sampai dengan Penggugat V) dan Ismail almarhum (orang tua Penggugat VI sampai dengan Penggugat XI);
- 4. Bahwa tanah tersebut dibuka/dimpungga oleh orang tua Para Penggugat pada sekitar tahun 1939 (pada masa penjajahan Belanda), setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia lalu tanah tersebut dikerjakan oleh Para Penggugat sampai sekarang ini;
- 5. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat VI pada Tahun 2001 di laporkan oleh Tergugat I di Polresta Bima dengan tuduhan bahwa Penggugat I dan Penggugat VI melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat I sebagai peninggalan orang tua Tergugat I bernama M. Sidik almarhum. Bahwa menurut Tergugat I tanah tersebut di atas yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah tanah milik Tergugat peninggalan orang tuanya bernama M. Sidik almarhum;
- 6. Bahwa, setelah di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, berdasarkan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor 17/Pid.R/2001/PN.RBI, tanggal 21 Juli 2001, ternyata berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam perkara pidana melalui pertimbangan hukum Hakim tunggal dalam perkara tindak pidana ringan menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum:
 - Bahwa, Saksi pelapor H. Hamzah tidak pernah menggarap atau menguasai tanah tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa, selama ini menguasai tanah adalah Para Terdakwa bersama Abdul Ama Salmah, Yusuf Ama Feri, Lende M. Saleh dan Alwi Ama Haris;
- 7. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut di atas, Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dinyatakan bebas dari dakwaan;
- 8. Bahwa, oleh karena Tergugat I tidak bisa membuktikan hak kepemilikannya atas tanah dalam perkara pidana kemudian H. Hamzah

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sidik (Tergugat I) mengajukan gugatan secara perdata atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, dan dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 6/Pdt.G/2002/PN.RBI, gugatan dari Tergugat I tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan dalam gugatannya saat itu tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyidangkan perkara perdata tersebut;

9. Bahwa, yang menjadi dasar pengklaiman oleh Tergugat I atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat karena Tergugat I mengaku memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Surat Ukur, tertanggal 20 Februari 1998 dan penerbitan sertifikat tertanggal 11 Juli 1998 yang dibuat/dikeluarkan oleh Tergugat II; Sehingga Tergugat I mengklaim bahwa Sertifikat Nomor 108 Tahun 1998 tersebut adalah sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, akan tetapi fakta yang ada di lapangan bahwa tanah yang tersebut dalam sertifikat Nomor 108 Tahun 1998 tersebut berbeda batas tanahnya dengan batas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat;
10. Adapun batas - batas tanah yang tersebut dalam Sertifikat Nomor 108 Tahun 1998 yaitu, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Yasin Uba Ta'amir;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Abduh;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hasan bin Sidik;
11. Bahwa, tindakan perbuatan dari Tergugat I yang telah melaporkan/ menuntut Para Penggugat secara pidana saat itu sangat merugikan Para Penggugat baik secara materi maupun secara moril lebih- lebih lagi Tergugat I saat itu telah menggugat Para Penggugat secara perdata melalui gugatannya dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2002/PN.RBI, dengan dasar tuntutan/ gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat menguasai hak milik Tergugat I yang didasari oleh Tergugat I, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Tahun 1998 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat II;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, tindakan perbuatan dari Tergugat I juga telah menghalangi Para Penggugat yang hendak mengurus surat-surat yang terkait dengan hak miliknya yaitu penguasaan atas tanah baik menyangkut pendaftaran atas objek pajak maupun ketika Para Penggugat ingin memperoleh sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Tergugat II);
13. Bahwa, dengan tindakan/perbuatan dari Tergugat I tersebut jelas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena telah membatasi hak-hak Para Penggugat dalam menguasai tanah miliknya dan perbuatan dari tergugat I tersebut jelas merupakan perbuatan yang sifatnya tidak menyenangkan dan sangat patut dan pantas secara hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negaranya untuk menuntut ganti kerugian pada Tergugat I baik secara moril maupun secara materiil, yaitu dengan tuntutan ganti rugi sebagai berikut:
- Kerugian moril Para Penggugat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian secara materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa, kerugian Para Penggugat tersebut terhitung sejak tahun 2001 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*);
14. Bahwa, terhadap Sertifikat Nomor 108 Tahun 1998 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat II yang menurut Tergugat I adalah sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat patutlah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai korelasinya dengan tanah milik yang dikuasai oleh Para Penggugat;
15. Bahwa, mohon pula diperintahkan kepada Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang selama ini diklaim oleh Tergugat I dengan dasar Sertifikat Nomor 108 Tahun 1998 atas nama Tergugat I, sedangkan Sertifikat Nomor 108 Tahun 1998 tersebut batas tanah yang tersebut dalam sertifikat Nomor 108 Tahun 1998 berbeda dengan batas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat;
16. Bahwa, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat I tidak secara sukarela membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, maka mohon pada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melelang segala harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I bila dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan Alat Negara/Polisi;

17. Bahwa, apabila Tergugat I terlambat memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mohon pula dibebankan kepada Tergugat I untuk membayar uang *dwangsom* atas satu hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

18. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Raba Bima supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat mempunyai tanah tegalan seluas ± 1 Ha/10.000 M² (lebih kurang satu hektar are/sepuluh ribu meter persegi), terletak di So Lambari watasan Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Hasan Sidik dikuasai H. Ibrahim, Ahmad Yunus, Maktumun Yunus;
 - Sebelah Selatan dengan H. Abduh/gunung Selatan Timur;
 - Sebelah Barat dengan kali, setelah kali adalah tanah Yasin Uba Ta'amin sekarang dikuasai Karim Ismail, Mahmud Ismail;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan/perbuatan dari Tergugat I yang mengklaim tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Tahun 1998 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai korelasi dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat tersebut di atas, sehingga tindakan/perbuatan Tergugat I adalah melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian moril Para Penggugat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian secara materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian Para Penggugat tersebut terhitung sejak tahun 2001 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengeluarkan/menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat;
 6. Menyatakan hukum bahwa guna menjamin gugatan ganti rugi dari Para Penggugat, maka sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I adalah sah dan berharga;
 7. Menyatakan hukum apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka diperintahkan kepada Tergugat I secara sukarela untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, jika tidak maka atas segala harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dilakukan eksekusi pelelangan guna memenuhi tuntutan ganti rugi dari Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polsi;
 8. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 10. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat *Verzet*, Banding dan Kasasi;

Dan/atau: Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa, pada dalil pokok Penggugat adalah menggugat Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan bukti hak milik berupa Sertifikat Nomor 108 Tahun 1998 atas nama H. Hamzah H.M. sidik (Tergugat I);
- Bahwa, gugatan Tergugat adalah salah alamat, semestinya yang berwenang mengadili dan memeriksa tentang objek perkara berupa sertifikat itu

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena mengangkat keabsahan suatu produk administrasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Raba Bima menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan patut ditanyakan untuk tidak dapat;

- Bahwa, surat gugatan Penggugat adalah *error in persona* karena tidak dapat memperjelas tentang objek gugatannya, yaitu apakah menggugat pembatalan sertifikat atau menggugat tanah sebagai objek yang telah bersertifikat karena dimana tanah yang telah mempunyai sertifikat ini adalah mulai sejak dahulu sampai dengan sekarang tetap dikuasai dan digarap serta dinikmati hasilnya oleh Para Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur;

Eksepsi Tergugat II:

- a. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil - dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
- b. Daluarsa/Lewat waktu:

Bahwa pada Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang lain atau Badan Hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan;

Bahwa hak milik Nomor 108/Simpasai atas nama H. Hamzah Abu Nor dengan Surat Ukur tanggal 20 Februari 1998 Nomor 40/1998 seluas 13.832 M² yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, diterbitkan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 11 Juli 1998 bila dihubungkan antara waktu diterbitkan Hak Milik Nomor 108/Simpasai tersebut dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini, maka Tenggang waktu 5 (lima) tahun jelas sudah lewat waktu oleh karena itu harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi Tergugat I:

- Bahwa, mengingat objek sengketa adalah milik Tergugat I (satu) yang berasal dari orang tuanya yang bernama M. Sidik (sidi) yang digarap dan dikerjakan oleh Para Penggugat hanya sifatnya dipinjamkan dan berkali-kali disuruh keluar dari objek sengketa tersebut dan atau dikembalikan objek

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Tergugat I (satu), namun mereka tidak menghindarkan bahkan ngotot mempertahankan objek walaupun tanpa atas hak yang jelas, oleh karena demikian Tergugat I telah menderita kerugian secara moril maupun materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan kerugian material sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) karena tidak dapat menggarap dan menikmati hasil dari objek sengketa sejak dileburkan sertifikat hak atas nama Tergugat I sampai sekarang;

- Selain dan selebihnya/Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim, agar memerintahkan kepada Para Penggugat untuk menyerahkan objek pada Tergugat I (satu) sebagai yang berhak dengan tanpa syarat apapun;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Raba Bima supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dalil Rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak atas objek sengketa;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian moril maupun materil sebagaimana yang terurai di atas;
4. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang muncul dalam perkara ini;

Dan atau, menjatuhkan keputusan lain berdasarkan rasa keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.RBI tanggal 11 Maret 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 84/PDT/2010/PT.MTR. tanggal 21 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.RBI., tanggal 11 Maret 2010 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.RBI., tanggal 11 Maret 2010 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan hukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding berhak memiliki tanah tegalan seluas ± 1 Ha/10.000 M² (lebih kurang satu hektar/sepuluh ribu meter persegi), terletak di So Lambari, Watan Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah sawah Hasan Sidik yang dikuasai H.Ibrahim, Ahmad Yunus, Maktumun Yunus;
- Sebelah Selatan : H.Abduh/Gunung Selatan Timur;
- Sebelah Barat : Kali, setelah kali ada tanah Yasin Uba Ta'amin, sekarang dikuasai Karim Ismail, Mahmud Ismail;
- Menyatakan hukum, bahwa tindakan/perbuatan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang mengklaim tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Tahun 1998 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat II/Terbanding adalah perbuatan melawan hukum dan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Tahun 1998 tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah yang dikuasai Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding selebihnya;
- Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/Pdt/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. HAMZAH bin M. SIDIK** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 84/PDT/2010/ PT.MTR., tanggal 21 Juni 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.RBI., tanggal 11 Maret

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 36/Pdt.G/2009/ PN.RBI., tanggal 11 Maret 2010 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 656 K/Pdt/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XI pada tanggal 16 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XI dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/ Pdt.G/ 2009/ PN.Rbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2012 itu juga;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XI tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 19 Juni 2012;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, pada tanggal 03 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XI dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan dasar-dasar dan alasan keberatan dalam Memori Peninjauan Kembali ini terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa salah seorang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding/Termohon Kasasi yaitu:

Makka Bin Azis Alias Makka Ama Ma'asi, bertempat tinggal di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Februari Tahun 2011, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Lanta Nomor Pem/14.2/31/2012 tanggal 26 Mei 2012, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI huruf (c) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, dalam hal ini diwakili oleh anak dan istrinya sebagai ahli waris:

- Ma'asi Binti Makka (Anak);

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saoda Makka(Istri), keduanya bertempat tinggal di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

2. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas adanya amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/ PDT/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 yang telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut sebagaimana termuat pada pasal 67 Undang-pada huruf (c) dan pada huruf (f) Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999;

Pasal 178 ayat (3) HIR /Pasal 189 ayat (3) RBg yang dinyatakan, Hakim dalam mengadili perkara perdata dilarang menjatuhkan putusan atas petitum yang tidak dituntut (*Judex Non Ultra Petita*) atau memutus melebihi bagian dari apa yang dituntut dalam petitum (*Judex Non Ultra Petita Partium*);

Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg berisi demikian:

1. Pada waktu musyawarah, Hakim wajib karena jabatannya untuk melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;
2. Hakim wajib mengadili segala bagian tuntutan;
3. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau mengabulkan lebih dari yang dituntut;

Putusan MA-RI Nomor 1001.K/Sip/1972 Tanggal 8 Januari 1972 “Larangan bagi hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari pada yang diminta”;

3. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/PDT/2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah diberitahukan kepada Para Pihak termasuk kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Rabu Tanggai 16 Mei 2012 dan Putusan Kasasi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 Mei 2012;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada Tanggal 6 Juni Tahun 2012 sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/PDT.G/2009/PN.R.BI tanggal 6 Juni 2012 maka oleh karenanya Permohonan Peninjauan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Pemohon tenggang waktunya telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI pasal 69 huruf (c), sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada Para pihak yang berperkara;

5. Bahwa Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI telah salah dalam menerapkan hukum dengan membuat suatu amar putusan yang sesungguhnya tidak pernah diminta oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Terbanding/Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali, maka untuk untuk memperjelas permasalahan ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip Petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, Terbanding, Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

- Menerima dalil Rekonvensi Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak atas objek sengketa;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian moril maupun materil sebagaimana yang terurai di atas;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang muncul dalam perkara ini;

Dan atau menjatuhkan keputusan lain berdasarkan rasa keadilan;

Sedangkan dalam amar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 656 K/PDT/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 disebutkan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingka kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan mengutip petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, Terbanding, Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dan membandingkannya dengan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/PDT/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 maka sangat jelas terlihat bahwa Mahkamah Agung RI telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata dan melampaui kewenangannya karena telah memutuskan dsesuatu yang tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi atau melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi yaitu amar menyatakan "Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi" (cetak tebal tersebut di atas); Amar putusan ini tidak pernah diminta baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali;

Maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI telah melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pada Pasal 67 huruf (c) dan huruf (f) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan oleh karenanya putusan Mahkamah Agung tersebut adalah cacat Yuridis maka konsekwensinya putusan tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

6. Bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa ditingkat Kasasi telah membuat pertimbangan yang keliru sebagaimana tercemin dalam mengambil keputusan yang menyatakan:

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Kedua amar putusan Mahkamah Agung di atas tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali berikut tidak juga mempunyai kekuatan eksekutorial karna sebelum kedua amar putusan tersebut tidak didahului dengan adanya pernyataan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai orang yang berhak terhadap tanah sengketa. Dengan tidak dinyatakannya bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan maka amar putusan berikutnya yang menyatakan Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; tidak mempunyai makna apapun/kekuatan secara hukum maka oleh karenanya amar putusan tersebut patut untuk dibatalkan;

7. Bahwa sepatutnya gugatan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali yang berkaitan dengan kepemilikan tanah sengketa sudah seharusnya tidak dikabulkan/ditolak dan dinyatakan tidak terbukti sebab dalam gugatan Rekonvensi tersebut tidak jelas sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali karena dalam gugatan Rekonvensi tersebut tidak menyebutkan identitas objek sengketa apakah menyangkut berupa tanah sawah atau tanah tegalan/tanah kebun kalau menyangkut tanah sekiranya mesti disebutkan; Luas letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, dan dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Peninjauan Kembali tidak menyebutkan secara tegas apakah objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi sama sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi. Oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon peninjauan Kembali tidak menyebutkan apakah yang menjadi objek yang disengketakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Peninjauan Kembali dengan fakta ini, maka objek yang dimaksudkan sangat tidak jelas maka tidaklah patut dalam pertimbangan hukum ataupun amar putusan dikatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali berhak atas tanah sengketa lebih-lebih sangat tidak mempunyai dasar bila dalam putusan Mahkamah Agung perkara ini menyatakan; Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan uraian alasan Pemohon Peninjauan kembali tersebut diatas yang menjadi pertanyaan mendasar (objek tanah sengketa yang mana yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi...? Apakah berupa tanah sawah sengketa/tanah kebun sengketa/tanah tegalan sengketa). Bahwa juga oleh karena dalam Petitum gugatan Rekonvensi tidak secara tegas juga menyatakan Hak Milik atas sesuatu yang dijadikan sengketa, sehingga gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi terkategori gugatan yang *obscur libel* (gugatan yang kabur);

8. Bahwa jika selain itu Majelis Hakim Agung dan Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara Kasasi ini tidak jeli dalam menilai penerapan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum terhadap kepemilikan objek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 84/PDT/PT.MTR Tanggal 21 Juni 2010;
9. Bahwa Penggugat Konvensi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung perkara kasasi ini hal 11 yang menyatakan: bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum terutama dalam pertanahan, sehingga telah salah faham dalam mempertimbangkan tentang kepemilikan/ hak tanah atas objek sengketa dengan mendasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 24 ayat (2) karena "penguasaan" itu harus dilakukan dengan itikad baik sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan tentang budaya "*Recht title*" yang dasar/ alas hak penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini hanya melihat sisi formalitas saja tidak melihat secara empirik tanah sengketa dikuasai secara terus menerus Penggugat Konvensi/Pemohon peninjauan kembali jika dilihat dari lama penguasaan maka tentunya telah melampaui masa kadaluarsa penuntutan perkara perdata yang melampaui

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 tahun sehingga jelas bahwa milik tanah sengketa Penggugat Konvensi/ Pemohon peninjauan kembali;

10. Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Pemohon Peninjauan Kembali sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi karena secara jelas terurai secara sistematis baik terhadap penilaian fakta-fakta maupun pertimbangan hukum menyangkut penerapan hukumnya sudah tepat dan benar sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Penggugat Konvensi/Pembanding adalah Pihak yang berhak memiliki atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa karena telah terbukti sejak tahun 1951 sampai sekarang Tergugat Konvensi/Terbanding tidak pernah menguasai tanah sengketa walaupun didalam dirincikan Desa tanah sengketa atas nama M.Sidik (orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding) maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 234 K/Pdt/1992 tersebut di atas, Tergugat Konvensi /Terbanding bukanlah pemilik tanah sengketa tersebut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan dalil Tergugat II yang menyatakan seseorang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang lain jika selama 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai Pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan alasan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata mengusainya, sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat Konvensi Terbanding telah terbukti tidak menguasai tanah sengketa secara nyata, sehingga alasan Tergugat II yang demikian itu tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian maka tuntutan Penggugat Konvensi/ Pembanding sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga) surat gugatan patutlah dikabulkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat Konvensi/ Pembanding dalam point 2 dan 3 juga menyangkut kinerja Tergugat II, maka

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut pula apabila Tergugat II dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Konvensi/Pembanding tentang ganti rugi hal tersebut tidak cukup beralasan hukum karenanya ditolak;

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi tidak sependapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "Bahwa meskipun" dalam pertimbangan "*Judex Facti* (Pengadilan Negeri) membenarkan objek sengketa adalah milik Tergugat, akan tetapi dalam "amar" putusan terutama pada bagian rekonvensi, *Judex Facti* telah menolak gugatan rekonvensi, hal ini tidak dapat dibenarkan karena telah terjadi pertentangan antara pertimbangan dan amar putusan, oleh karenanya Mahkamah Agung akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi menilai putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Raba Bima baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar dalam putusannya tidak ada yang secara tegas menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi/ Pemohon peninjauan kembali sehingga sangat wajar bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak dan dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Raba Bima pada akhirnya dalam amar utusannya tidak memberikan putusan atau pernyataan hak bahwa pemilik sengketa adalah Tergugat Konvensi/ Termohon peninjauan kembali bahkan Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya baik dalam pertimbangan hukum atau amar putusan tidak ada memuat tentang siapa pemilik sesungguhnya tanah sengketa sehingga baik putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 36/PDT.G/2009/PN.RBI dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 656K/PDT/2011 patut dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Juni 2012 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Juli 2012, ternyata

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penguasaan secara fisik oleh Penggugat atas objek sengketa bukanlah alas hak yang sah ketika terdapat pihak lain *in casu* Tergugat I yang dapat menunjukkan haknya berdasarkan alat bukti sah *in casu* Sertifikat Hak Milik Nomor 108 atas nama Hamzah bin M. Sidik (Tergugat I) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP. Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **MAKKA bin AZIS alias MAKKA AMA MA'AS**, 2. **GUNTUR bin ADAM**, 3. **AHMAD bin AZIS**, 4. **MARIAM binti AZIS**, 5. **HAFAH binti MUHAMMAD**, 6. **ABDURAHMAN bin ISMAIL alias ABDURAHMAN AMA SUFU**, 7. **ABDUH bin ISMAIL**, 8. **ALWI bin ISMAIL**, 9. **YUSUF bin ISMAIL**, 10. **JUBAIDAH binti ISMAIL**, 11. **LANDA bin M.SALEH ISMAIL** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **MAKKA bin AZIS alias MAKKA AMA MA'AS**, 2. **GUNTUR bin ADAM**, 3. **AHMAD bin AZIS**, 4. **MARIAM binti AZIS**, 5. **HAFAH binti MUHAMMAD**, 6. **ABDURAHMAN bin ISMAIL alias ABDURAHMAN AMA SUFU**, 7. **ABDUH bin ISMAIL**, 8. **ALWI bin ISMAIL**, 9. **YUSUF bin ISMAIL**, 10. **JUBAIDAH binti ISMAIL**, 11. **LANDA bin M.SALEH ISMAIL**, tersebut;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XI/Para Pembanding, untuk membayar

biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 oleh H. Suwardi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH., MH., dan Syamsul Maarif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Nawangsari, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd/ H. Djafni Djamal, SH., MH.
Ttd/ Syamsul Maarif, SH., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,
Ttd/ H. Suwardi, SH., MH.

Biaya – biaya :

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| Ttd/ | |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Nawangsari, SH., MH. | |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | <u>Rp. 2.489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 2.500.000,- |

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 655 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)